

PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN *NUSYŪZ* DALAM AL-QUR'ĀN: PENDEKATAN *SADD AL-ẒARĪ'AH*

Aria Roby Putra
Universitas Brawijaya
ariarobyputra@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze how to resolve nusyūz in the Qur'an and its prevention using the sadd al-ẓarī'ah method. This type of research focuses on literature study. Sadd al-ẓarī'ah is one of the istinbāṭ methods in Islamic law, which is defined as a preventive effort against prohibited acts, and is generally used for contemporary problems. One of the contemporary problems analyzed by the author using the sadd al-ẓarī'ah approach is nusyūz. The results of this study indicate that nusyūz can occur to both wives and husbands. The process of resolving nusyūz if carried out by the husband is contained in Q.S. An-Nisā' [4]: 128, namely the wife is encouraged to talk to her husband, be close to him, hold discussions and reconcile with him. However, if nusyūz is carried out by the wife, then there are several steps that the husband must take as stated in Q.S. An-Nisā' [4]:34. First, the husband gives advice. Second, the husband separates his wife from sleeping. Third, he performs a non-painful symbolic physical act. Fourth, he uses a mediator from each family. Meanwhile, the impacts of nusyūz include poor communication, neglect of husband and wife rights and obligations, disruption of family harmony, divorce, and psychological disturbance of children. The way to prevent nusyūz using the sadd al-ẓarī'ah method is to love each other, respect and honor each other, maintain communication between husband and wife, understand each other, control the family economy, care for biological needs, and carry out each other's rights and obligations.

Keywords: Nusyūz, Al-Qur'ān, Sadd Al-Ẓarī'ah, Husband-Wife, Rights and Obligations.

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menganalisis cara penyelesaian *nusyūz* dalam al-Qur'ān dan pencegahannya dengan metode *sadd al-ẓarī'ah*. Jenis penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan. *Sadd al-ẓarī'ah* merupakan salah satu metode *istinbāṭ* dalam hukum Islam, yang diartikan sebagai upaya preventif pada perbuatan yang dilarang, dan umumnya digunakan terhadap masalah-masalah yang sifatnya kontemporer. Salah satu masalah kontemporer yang dianalisis oleh penulis dalam menggunakan pendekatan *sadd al-ẓarī'ah* adalah *nusyūz*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *nusyūz* bisa terjadi pada istri maupun suami. Proses penyelesaian *nusyūz* apabila dilakukan oleh suami terdapat dalam Q.S. An-Nisā' [4]:128, yaitu istri dianjurkan berbicara dengan suami, dekat dengan suami, mengadakan musyawarah dan berdamai dengannya. Namun apabila *nusyūz* dilakukan oleh istri, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan suami sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisā' [4]:34. Pertama, suami memberikan nasihat. Kedua, suami memisahkan tidurnya dari istrinya. Ketiga, memberikan tindakan fisik simbolik yang tidak menyakitkan. Keempat, menggunakan mediator (penengah) dari pihak keluarga masing-masing.

Sementara itu, dampak-dampak dari perbuatan *nusyūz* yaitu, hubungan komunikasi kurang baik, hak dan kewajiban suami istri terabaikan, terganggunya keharmonisan keluarga, terjadinya perceraian dan terganggunya psikologis anak. Adapun cara mencegah daripada terjadinya *nusyūz* dengan metode *sadd al-ẓarī'ah* yaitu, saling mencintai (*to love each other*), saling menghargai dan menghormati (*to respect each other*), menjaga hubungan komunikasi antara suami dan istri, saling mengerti antara suami dan istri, mengontrol ekonomi keluarga, merawat kebutuhan biologis, menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Kata Kunci: Nusyūz, Al-Qur'ān, Sadd Al-Ẓarī'ah, Suami-Istri, Hak dan Kewajiban.



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan langkah awal dalam membentuk kehidupan keluarga, yang dalam al-Qur'ān disebut sebagai *mīsāqan ghalīẓan*, yakni suatu ikatan yang kokoh dan suci. Pelaksanaan pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah dengan tujuan membangun rumah tangga yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).¹ Kehidupan keluarga yang dilalui dengan proses pernikahan tidak lain untuk menciptakan kebahagiaan. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang disyariatkan dalam Islam guna melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dan halal. Namun demikian, dinamika kehidupan keluarga tidak selalu berjalan dengan harmonis. Terkadang dalam menjalani kehidupan keluarga, perilaku dari pihak suami atau istri dapat memicu terjadinya *nusyūz*.²

Istilah *nusyūz* secara umum yang sering dikenal yaitu diartikan sebagai sikap ketidaktaatan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Di Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) dan (4), disebutkan *nusyūz* yaitu ketidakmauan seorang istri untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, yaitu senantiasa taat dan berbakti secara lahir maupun batin terhadap suaminya. Dan tindakan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri harus disertai dengan adanya bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.³ Perilaku *nusyūz* bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti halnya perilaku suami yang tidak memenuhi hak-hak istrinya, dan atau tuntutan yang berlebihan dari

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KAU dan Keluarga Sakinah, 2018).

suami terhadap istrinya. Maka seharusnya perilaku *nusyūz* bukan hanya suatu persoalan perorangan yang hanya datang dilakukan oleh pihak istri terhadap suaminya, namun juga harus senantiasa dilihat sebagai sikap dari tindakan istri terhadap kesewenang-wenangan dari suaminya. Dengan demikian bisa diartikan bahwa tindakan ketidaktaatan atau perilaku *nusyūz* juga bisa datang dari pihak suami.⁴

Sebagaimana contoh berikut ini bentuk *nusyūz* jika datang dari pihak suami, salah satunya yaitu suami lalai untuk senantiasa memberikan kebutuhan nafkah kepada istrinya, berupa nafkah lahir maupun nafkah batin.⁵ Sedangkan contoh jika perilaku *nusyūz* datang dari pihak istri, yaitu di antaranya istri memberontak suami, menentang suami, serta penglihatannya menoleh dari suaminya kepada orang lain.⁶

Al-Qur'ān telah memberikan solusi atau penyelesaian terkait problematika *nusyūz*. Ada perbedaan penyelesaian *nusyūz* antara *nusyūz* dari suami dan/atau istri. Jika perbuatan *nusyūz* datang dari istri, maka yang dapat dilakukan oleh suami yakni memberikan suatu tindakan dengan tiga tahapan, yaitu dengan memberikan nasihat, menjauh dari tempat tidur (berpisah ranjang), dan apabila diperlukan berikan tindakan fisik simbolik sebagaimana dibahas dalam penafsiran ulama, dengan syarat tidak menyakitkan dan tidak melanggar prinsip etika Islam.⁷ Sementara itu, apabila perilaku *nusyūz* berasal dari pihak suami, maka dianjurkan bagi kedua belah pihak, yakni suami dan istri, untuk menempuh jalan perdamaian yang sebenarnya, dikarenakan perdamaian tersebut lebih baik bagi keduanya.⁸

Dapat disimpulkan, terjadinya tindakan *nusyūz* dalam kehidupan keluarga yang disebabkan adanya kelalaian atau tidak sama sekali melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan/atau istri, bisa berujung pada tindakan yang bisa meretakkan hubungan keluarga. Maka dengan demikian, di dalam kehidupan keluarga perlu adanya salah satu tinjauan metode *istinbāt* hukum Islam yang mampu mencegah agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan keluarga, yaitu *sadd al-ẓarī'ah*, dikarenakan tinjauan tersebut relevan dalam konteks keluarga modern. Relevansinya

⁴ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 113–28, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06201>.

⁵ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.

⁶ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007).

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

⁸ Kementerian Agama RI.

yaitu pencegahan dini terhadap konflik, membangun fondasi keluarga yang kuat, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun belum banyak dikaji dalam konteks keluarga modern, salah satu alasannya yaitu fokus pada akibat bukan pencegahan, dan dinamika keluarga yang kompleks. Sehingga tinjauan tersebut mampu membimbing dan mewujudkan rumah tangga yang dilandasi ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang. Tinjauan metode *istinbāṭ* hukum Islam tersebut yaitu *sadd al-ẓarī'ah*. Secara umum *sadd al-ẓarī'ah* diartikan sebagai tindakan preventif untuk menghindari terjadinya kerusakan atau sesuatu hal yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam. Melihat uraian latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Penyelesaian dan Pencegahan *Nusyūz* dalam Al-Qur’ān: Pendekatan *Sadd Al-Ẓarī’ah*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan. Secara umum penelitian kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang berbasis data deskriptif. Selain itu, lingkup penelitian kualitatif juga berfokus pada lingkup pemahaman yang dalam dari suatu persoalan, tidak hanya mengamati persoalan secara umum.⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas ayat-ayat al-Qur’ān dan hadīṣ yang memiliki relevansi dengan topik *nusyūz* dan konsep *sadd al-ẓarī'ah*, serta dianalisis dengan metode tafsir tematik dan pendekatan ushul fikih. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur pendukung yang relevan, meliputi bahan literatur yang tidak terdapat dalam data primer, seperti buku, jurnal, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih, dan sumber pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan tujuan serta fokus kajian ini.

PEMBAHASAN

1). Analisis Penyelesaian *Nusyūz* dalam al-Qur’ān (Tafsir Kementerian Agama RI)

Telah menjadi pemahaman umum bahwa tindakan *nusyūz* tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Namun dikarenakan sifat istri berbeda

⁹ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Literasi Media Publishing, 2015).

dengan suami, maka secara teoritis penyelesaiannya juga berbeda.¹⁰ Suami yang seringkali menjadi kepala keluarga dapat melakukan tindakan disipliner demi kebaikan dan menjaga keluarga tetap utuh. Akan tetapi, tujuan dari tindakan pendisiplinan bukanlah untuk merusak integritas keluarga, melainkan sebagai bentuk upaya menjaga dan melindunginya.

Al-Imam Fakhruddin al-Razi berpendapat bahwa, pernikahan yang sukses hanya bisa dicapai jika kedua belah pihak saling menghormati. Semua tindakan sangat dibutuhkan untuk menghilangkan penyebab perselisihan. Karena menurut pandangan Islam, keluarga merupakan inti dari pembentukan masyarakat. Selama intinya baik, lahirlah masyarakat yang mapan dan kuat.¹¹ Elemen dasar dari hubungan antara suami dan istri adalah cinta, ketenangan, dan saling kasih sayang.¹²

Penyelesaian terhadap perilaku *nusyūz*, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami, memiliki pendekatan yang berbeda. Apabila *nusyūz* berasal dari pihak suami, maka solusi penyelesaiannya dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisā' ayat 128. Dalam ayat tersebut, istri diberikan ruang untuk melakukan kesepakatan dengan suaminya demi menjaga keberlangsungan hubungan pernikahan. Bentuk kesepakatan tersebut bersifat fleksibel, seperti istri bersedia mengurangi sebagian haknya dengan syarat suami kembali memperbaiki sikapnya atau berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Q.S. An-Nisā' ayat 128 memberikan panduan mengenai sikap dan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh istri dalam menghadapi kondisi semacam ini. Seorang istri harus berbicara dengan suaminya, dekat dengannya, mengadakan musyawarah, dan berdamai dengannya.¹³

Sebagaimana juga dijelaskan dalam tafsir ringkas Kementerian Agama: Apabila seorang istri merasa khawatir bahwa suaminya akan bersikap *nusyūz*, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kebencian terhadap dirinya akibat perilakunya, perbedaan usia yang mencolok, atau karena suami menginginkan wanita lain yang lebih muda dan menarik, sehingga ia mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin, melakukan kekerasan, atau tindakan lain yang

¹⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010).

¹¹ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007).

¹² Al-Khayyath.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

membahayakan keselamatan istri, maka untuk mencegah terjadinya perpecahan, keduanya disarankan untuk bermusyawarah. Musyawarah ini bertujuan mencapai kesepakatan damai, misalnya dengan istri rela mengurangi sebagian haknya, seperti nafkah atau kebutuhan lainnya, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kesepakatan semacam ini lebih baik daripada perceraian, meskipun pada dasarnya manusia memiliki sifat kikir: istri cenderung enggan mengurangi hak-haknya, dan suami enggan kembali kepada istrinya, terutama jika ia telah menyukai wanita lain. Namun, jika suami mampu memperbaiki hubungan, memperlakukan istrinya dengan baik, dan menghindari sikap *nusyūz* maupun perilaku buruk lainnya, maka Allah, yang Maha Teliti dan Maha Mengetahui, akan memberikan balasan yang lebih baik atas setiap amal perbuatan tersebut.¹⁴

Namun apabila *nusyūz* datang dari pihak istri, oleh karena itu terdapat beberapa tahapan yang perlu ditempuh oleh suami dalam menghadapi istri yang melakukan *nusyūz*, sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir ringkas Kementerian Agama, yaitu: Apabila terdapat kekhawatiran bahwa seorang istri akan melakukan *nusyūz*, misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suami, maka langkah pertama yang dianjurkan adalah memberikan nasihat dengan cara yang lembut, bijaksana, dan pada waktu yang tepat. Jika nasihat tersebut belum mampu mengubah perilaku yang tidak pantas, maka suami dapat mengambil langkah berikutnya, yaitu berpisah tempat tidur sebagai bentuk teguran emosional. Apabila upaya itu pun belum membuahkan hasil, suami diperbolehkan mengambil tindakan fisik secara simbolik, tanpa menyakiti, namun cukup untuk menunjukkan ketegasan dan ketidaksenangan. Namun, apabila istri telah menunjukkan sikap taat dan tidak lagi melakukan tindakan *nusyūz*, maka suami tidak dibenarkan untuk terus mencari kesalahan atau memperlakukannya dengan kasar, baik melalui celaan maupun makian. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi dan Maha Agung.¹⁵ Apabila dijelaskan secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Suami memberikan nasihat atau dengan nasihat orang lain, tentunya dengan nasihat-nasihat yang baik.¹⁶ Potongan Q.S. An-Nisā' ayat 34 yaitu:

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid I* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016).

¹⁵ Kementerian Agama RI.

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

فَعِظُوهُنَّ

Artinya: “berilah mereka nasihat.”¹⁷

Seorang suami berhak menasihati istrinya ketika ada tanda-tanda ketidaktaatannya. Nasihat terbaik adalah membawa istri itu kembali kepada jalan Allah SWT. Istri yang baik terus dibesarkan sesuai dengan nasihat baik suaminya. Dengan demikian, suami memiliki kewajiban untuk terus memberikan nasihat kepada istrinya tentang hal-hal yang sesuai dengan dirinya dan menyelaraskan karakter dan sikapnya. Antara lain, mengingatkan istri tentang sesuatu yang pantas dan menyebutkan konsekuensi dari akibat *nusyūz*, seperti berujung pada perceraian, runtuhnya kebahagiaan keluarga dan terlantarnya anak-anak.¹⁸ Ingatkan istri bahwa tindakannya itu menyinggung dan tidak mematuhi suami. Maka dengan demikian, tugas suami tentunya memperingatkan dan mendidik istrinya bahwa tindakannya salah secara agama dan berisiko hilangnya hak istri. Ketika istri kembali kepada keadaan semula yaitu sebagai istri yang baik melalui nasihat tersebut, maka masalahnya selesai dan tidak boleh dilanjutkan.

2. Jika nasihat itu tidak meninggalkan kesan sedikit pun dan istri tidak menunjukkan perbaikan sikap, maka suami melakukan upaya selanjutnya, yaitu agar suami memisahkan tidurnya dari istrinya. Lanjutan potongan Q.S. An-Nisā’ ayat 34:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang).”¹⁹

Salah satu bentuk tindakan adalah pemisahan tempat tidur, yakni suami menjauh dari istrinya dalam konteks hubungan fisik, membelakangi dia dan tidak melakukan hubungan seksual. Ketika seorang istri memiliki cinta yang tulus kepada suaminya, tindakan tegas dari suami akan dirasakan berat olehnya, sehingga besar kemungkinan istri akan kembali pada sikap yang baik. Namun, apabila istri tetap menunjukkan kemarahan, maka hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa perilaku *nusyūz* berasal darinya. Dalam praktiknya, sebagian suami memilih untuk keluar dari kamar tidur atau bahkan meninggalkan rumah

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

¹⁸ As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

sebagai respons atas konflik yang terjadi.²⁰ Jika melalui upaya untuk memisahkan tempat tidur istri tersebut kembali kepada ketaatan dan masalahnya diselesaikan, maka seseorang suami tidak boleh melanjutkan ke tahap berikutnya.²¹

3. Memberikan tindakan fisik simbolik yang tidak menyakitkan. Perlu diketahui bahwa tindakan fisik simbolik di sini tidak berarti menyiksa dan melukainya, mempermalukan dan menganiayanya, atau memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Tindakan fisik simbolik dimaksudkan untuk mendidik, contoh seorang ayah memberikan tindakan fisik kepada anaknya atau seorang guru memberikan tindakan fisik kepada muridnya. Lanjutan potongan Q.S. An Nisā' ayat 34:

وَاضْرِبُوهُنَّ^ط

Artinya: “*dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan).*”²²

Memberikan tindakan fisik simbolik yang tidak menyakitkan juga terdapat dalam hadīs. Salah seorang sahabat, yaitu Amru Ibnul Akhwas al-Jasymi r.a., meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada peristiwa *Haji Wada'*, dalam sabdanya:

سنن الترمذي ١٠٨٣: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ

²⁰ As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009).

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

لَمَنْ تَكَرَّهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيِّدِكُمْ

Artinya: “Sunan Tirmidzi 1083: Telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada al-Husain bin Ali al-Ju'fi dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash berkata: Telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadīshnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap perempuan, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah: kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah: hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadīsh hasan shahih. Arti dari 'Awaanun' yaitu: mereka adalah tawanan kalian."²³ M. Nashiruddin al-Albani mengatakan hadist tersebut Hasan, sedangkan Abu Thahir Zubair Ali Zai mengatakan hadist tersebut shahih.

Namun perlu diketahui tiga langkah di atas seperti memberikan nasihat yang baik, memisahkan tidurnya dari istrinya, dan memukul istri dengan cara yang lembut dan tidak menyakitkan. Hal tersebut tentunya tidak perlu dilakukan jika telah terjadi keselarasan dan keharmonisan dalam relasi suami dan istri. Tiga langkah ini hanya diambil ketika istri melakukan perbuatan *nusyūz*. Ketika nasihat yang baik tidak lagi berguna, serta ketika istri dipisahkan dari tempat

²³ Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan Al-Tirmidzi*, Cet. 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998).

tidur, dipukul dengan cara yang tidak menyakitkan, maka penyimpangan dan pelanggaran istri terkadang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain selain dengan cara ketiga tersebut.²⁴

Yang terpenting adalah boleh memukul hanya bagian yang tidak menyakitkan istri, dan dalam hal ini pukulan itu dalam bentuk kasih sayang atau disiplin, bukan karena marah. Jika istri tersebut kembali kepada keadaan semula sebagai akibat dari pukulan yang tidak menyakitkan ini, maka masalahnya selesai. Namun jika langkah ketiga cara ini tidak menyelesaikan masalah, maka suami dapat memilih cara lain yaitu dengan upaya perceraian.²⁵

4. Namun apabila ternyata dengan ketiga cara tersebut juga belum mendapatkan hasil, konflik masih terus berjalan dan tambah parah, maka perlu dilakukan dengan cara yang keempat, yaitu dengan menggunakan mediator (penengah) dari pihak keluarga masing-masing. Yang perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya konflik di antara suami istri merupakan rahasia berdua, karena itu semestinya hanya pasangan suami istri yang mengetahui dan menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga tidak ada orang lain yang berhak mengetahui dan ikut campur tangan terhadap masalah dari keduanya. Namun masalahnya akan berbeda, kalau suami istri tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut dan perseteruan di antara keduanya masih terus berjalan, maka tidak ada cara lain kecuali melibatkan pihak ketiga, khususnya dari pihak keluarga masing-masing sebagai mediator (penengah) untuk menjembatani penyelesaian konflik tersebut.²⁶ Sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٢٦} إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud

²⁴ Abdul al-Qadir Mansur, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009).

²⁵ Amiur Nuruddin and Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).

²⁶ Syamsurizal Yazid, *Seni Dan Etika Bercinta Menurut Al-Qur'an Dan Hadits* (Malang: UMM Press, 2010).

*melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*²⁷

2). Analisis Metode *Sadd Al-Ẓarī'ah* dalam Mencegah Terjadinya *Nusyūz*

Nusyūz sebagai perilaku yang mencerminkan sikap ketidaktaatan yang dilakukan oleh suami ataupun istri, tentunya akan dapat meretakkan kehidupan keluarga. Maka sebagai upaya dalam mencegah perbuatan tersebut, di dalam agama Islam memiliki salah satu metode *istinbāt* hukum yang dalam terminologi fikih disebut sebagai *sadd al-ẓarī'ah*.

Sadd al-ẓarī'ah adalah konsep pencegahan atau tindakan preventif yang bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan yang berpotensi mengarah pada kerusakan atau kemafsadatan. Dalam hal ini, Muhammad Abu Zahra menjelaskan bahwa *sadd al-ẓarī'ah* termasuk salah satu prinsip dasar dalam metode *istinbāt* hukum Islam yang diterapkan oleh Imam Mālik.²⁸ Senada dengan pendapat tersebut, Ahmad Muhammad al-Mughny juga menyatakan bahwa tujuan utama disyariatkannya ajaran Islam adalah untuk merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, baik dalam ruang lingkup umum maupun khusus. Salah satu fokus utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah perlindungan terhadap kemaslahatan dan pencegahan terhadap kerusakan (kemafsadatan). Sejalan dengan hal tersebut, Imam Mālik memandang bahwa *sadd al-ẓarī'ah* merupakan salah satu landasan penting dalam metode *istinbāt* hukum Islam yang ia terapkan, guna mendukung tercapainya kemaslahatan dan menghindarkan umat dari segala bentuk kemafsadatan.²⁹

Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan prinsip *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu:³⁰

1. Dampak negatif yang berpotensi muncul dari suatu perbuatan yang hukum asalnya mubah dapat terlihat sangat nyata dan bahkan melebihi manfaat atau kemaslahatan yang mungkin ditimbulkannya.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

²⁸ Muhammad Abud Zahrah, *Malik Hayatuhu Wa 'Ashruhu Ara'uhu Wa Fiqhuhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1952).

²⁹ Ahmad Muhammad Al-Mughny, *Mujalat Majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Darurat Al-Tasi'at* (Abu Dabi: Munzimat al-Mu'tamar al-Islamy, 1996).

³⁰ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, Cet. 1 (Klaten: Lakeisha, 2020).

2. Tindakan yang semula diperbolehkan dengan berlandaskan prinsip *sadd al-zarī'ah* sebaiknya tidak dilakukan secara terus-menerus atau dijadikan kebiasaan.
3. Prinsip *sadd al-zarī'ah* tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan ketentuan *nash syar'i* yang jelas.

Berikut adalah beberapa contoh problematika dalam fikih, di mana metode *sadd al-zarī'ah* digunakan untuk merumuskan hukum Islam pada permasalahan yang timbul di masyarakat, di antaranya yaitu:³¹

1. Status hukum pelaksanaan salat berjamaah dengan imam yang memimpin dalam posisi duduk.
2. Ketentuan hukum terkait penjualan buah anggur yang diketahui akan digunakan sebagai bahan pembuatan minuman beralkohol.
3. Kehadiran wali merupakan salah satu ketentuan yang menentukan keabsahan suatu akad pernikahan.

Di sisi lain, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengelompokkan *sadd al-zarī'ah* ke dalam 4 (empat) kategori utama, yakni:³²

1. Tindakan itu pada dasarnya dilarang karena memang dapat menimbulkan suatu mafsadah (keburukan). Contohnya adalah mengonsumsi minuman keras yang berpotensi menimbulkan hilangnya kontrol diri (mabuk), dan terlibat dalam tindakan asusila seperti zina.
2. Tindakan itu pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi setelah itu dilarang karena secara sengaja dapat menimbulkan suatu mafsadah (keburukan). Seperti halnya melakukan praktik jual beli dengan mekanisme tertentu yang berpotensi mengandung unsur riba.
3. Tindakan itu pada dasarnya dibolehkan, namun setelah itu dilarang karena secara tidak sengaja dapat berakibat adanya mafsadah, yang umumnya mafsadah tersebut pasti terjadi walaupun dilakukan secara tidak sengaja serta perbuatan tersebut mafsadahnya lebih besar daripada masalahnya (kebaikannya). Seperti halnya mencaci maki sesembahan atau Tuhan agama lain.

³¹ Jalili.

³² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamin* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).

4. Tindakan itu pada dasarnya dibolehkan, namun terkadang dapat menimbulkan mafsadah (keburukan), namun perbuatan tersebut masalahnya (kebaikannya) lebih besar daripada mafsadahnya (keburukannya). Seperti halnya mengkritik pemimpin yang zalim.

Jika dilihat dari pembagian macam-macam *sadd al-zarī'ah* di atas, maka *nusyūz* masuk pada macam yang pertama, yaitu suatu perbuatan yang dilarang. Sehingga *sadd al-zarī'ah* dalam hal ini yaitu pelarangan *nusyūz*. Sehingga dengan melarang perbuatan *nusyūz*, maka juga akan menutup atau mencegah daripada terjadinya mafsadah-mafsadah atau dampak-dampak daripada perbuatan *nusyūz* itu sendiri. Adapun dampak-dampak dari perbuatan *nusyūz* yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan Komunikasi Kurang Baik

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan dan perilaku manusia secara menyeluruh. Melalui komunikasi, individu saling terhubung dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Seperti yang telah dipahami secara umum, salah satu kebutuhan tersebut adalah membangun kehidupan melalui ikatan pernikahan. Pernikahan sendiri dipandang sebagai ibadah yang sakral dan menjadi harapan hampir setiap orang. Oleh karena itu, kesucian pernikahan perlu dijaga secara konsisten oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam membina kehidupan rumah tangga.³³ Namun terkadang dalam kehidupan keluarga antara suami atau istri melakukan perbuatan-perbuatan ketidaktaatan, membangkang, mencela, dan perbuatan buruk lainnya. Sehingga perbuatan buruk tersebut menjadikan komunikasi di antara suami istri menjadi kurang baik. Dan kurangnya kualitas komunikasi dalam keluarga sering kali menjadi faktor pemicu munculnya konflik dan keretakan dalam hubungan suami istri.³⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terabaikan

³³ Rivika Sakti Karel, Miriam Sondakh, and Yuriwaty Pasoreh, "Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)," *Journal "Acta Diurna"* 3, no. 4 (2014): 1–14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/5854>.

³⁴ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (2020): 153–76, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3091>.

Struktur peran dalam relasi suami dan istri pada dasarnya dibangun atas dasar pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak merupakan sesuatu yang secara melekat harus diterima oleh individu, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi dan diberikan kepada orang lain. Rumusan mengenai hak dan kewajiban ini berfungsi sebagai landasan untuk mengevaluasi sejauh mana suami dan istri telah melaksanakan peran serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan berumah tangga. Namun jika di antara suami atau istri melakukan perbuatan *nusyūz*, maka di antara keduanya akan saling emosi, tidak saling sayang, tidak saling menyapa, tidak mau diajak berhubungan badan, dan wajahnya selalu berpaling, sehingga menjadikan hak dan kewajiban di antara keduanya akan terabaikan.³⁵

3. Terganggunya Keharmonisan Keluarga

Apabila *nusyūz* terjadi, maka akan berdampak pada keharmonisan keluarga menjadi sangat terganggu. Apalagi permasalahan *nusyūz* tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik, kehidupan keluarga akan suram dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan. Dan menjadikan hubungan sosiologis di antara suami istri berkembang tidak baik, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial antara suami istri, kerabat, dan keluarga besar, serta dengan hal tersebut menjadikan keharmonisan keluarga terganggu.³⁶

4. Terjadinya Perceraian dan Terganggunya Psikologis Anak

Sebab perbuatan *nusyūz* di antara suami atau istri, seperti melakukan ketidaktaatan, membangkang, mencela, saling emosi, tidak saling sayang, tidak saling menyapa, tidak mau diajak berhubungan badan, dan wajahnya selalu berpaling, maka dampaknya menjadikan hubungan pasangan suami istri terganggu keharmonisan keluarganya, sehingga bisa berujung pada perceraian. Dalam sebuah keluarga, perceraian memiliki dampak yang signifikan dan juga dapat berpengaruh terhadap anak. Hal tersebut membuat anak merasa tidak puas dengan keadaan yang saat ini dialaminya. Perceraian sendiri merupakan aib bagi

³⁵ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: The Ford Foundation dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

³⁶ Nur Khairunisa, *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum* (Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), <http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4473>.

seorang anak, karena kecewa dengan keadaan yang terjadi, anak menarik diri dari lingkungan dan merasa rendah diri terhadap orang lain. Apalagi ketika perceraian terjadi karena ibu atau bapaknya melakukan perbuatan *nusyūz*, anak mengalami trauma dan menganggap salah satu orang tuanya buruk atau jahat karena melakukan *nusyūz*, dan hal ini berdampak pada perceraian dan terganggunya psikologis anak.³⁷

Adapun cara mencegah daripada terjadinya *nusyūz* yaitu sebagai berikut:

1. Saling Mencintai (*to love each other*)

Cinta (*mahabbah* dan *mawaddah*) adalah faktor utama yang membuat dua jenis manusia saling jatuh cinta dan memulai sebuah keluarga. Calon suami istri yang sama-sama tulus dan menerima satu sama lain untuk memulai sebuah keluarga berarti mereka memiliki cinta sejati. Seperti kata pepatah, "*true love can't be found if there really no exists, but true love can't be hide if there really exists*" yang artinya: cinta sejati itu tidak mungkin dapat diperoleh apabila tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan, tetapi cinta sejati itu tidak mungkin dapat disembunyikan apabila dapat diwujudkan dalam kenyataan.³⁸

Menurut agama Islam, perwujudan cinta sejati ini hanya dapat terwujud melalui pernikahan. Cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang suami yang mencintai istrinya berusaha untuk memenuhi hak-hak istrinya. Sebaliknya, istri yang sangat mencintai suaminya akan berkorban untuk memenuhi hak-hak suaminya. Selanjutnya, cinta ini berarti bersedia menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing. Cinta sejati yang hidup di hati setiap suami dan istri itu harus terus dipupuk untuk terus berkembang hingga akhir hayat. Mereka memahami kekurangan dan kelemahan pasangannya dan tidak membebani istri di luar kemampuannya. Nabi Muhammad SAW sendiri sering mengerjakan sendiri pekerjaannya yang memungkinkan, seperti menjahit, menambal baju dan sandal. Allah SWT saja hanya membebani manusia sesuai dengan

³⁷ Anita Dahlia, *Dampak Perceraian Terhadap Keberagaman Dan Perilaku Sosial Remaja (Studi Kasus Di Perumnas Klender Kelurahan Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur)* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2008), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7853>.

³⁸ Yazid, *Seni Dan Etika Bercinta Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*.

kesangguppannya, maka sudah selayaknya manusia melakukannya.³⁹
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

مسند أحمد ٢٣٧٥٦: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي
بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ

Artinya: “*Musnad Ahmad 23756: Telah menceritakan kepada kami Affan, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Mahdi, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia pernah ditanya mengenai apa yang diperbuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di rumahnya. (Aisyah) Berkata: "Beliau menjahit bajunya, mengesol sandalnya, dan mengerjakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh laki-laki lain di rumah mereka.*”⁴⁰ Syu'aib al-Arnauth mengatakan hadist tersebut shahih.

2. Saling Menghargai dan Menghormati (*to respect each other*)

Secara umum, orang lebih cenderung meminta rasa hormat daripada menghormati orang lain. Dalam kehidupan keluarga, suami biasanya cenderung seperti itu. Padahal al-Qur'an menekankan saling menghargai dan menghormati. Artinya jika seseorang menginginkan pengakuan dan penghormatan dari sesama, maka juga harus siap menghormati dan menghargai orang lain.⁴¹ Sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisā' ayat 86:

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ بِحَبِيبَةٍ فَحَبِّئُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا

Artinya: “*Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan segala sesuatu.*”⁴²

Jika seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, maka istrinya berkewajiban untuk membalasnya dengan cara yang lebih baik, atau setidaknya

³⁹ Yazid.

⁴⁰ Imam Ahmad bin Hanbal, “Musnad Imam Ahmad, Terj,” *Al Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, 2009.

⁴¹ Yazid, *Seni Dan Etika Bercinta Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

minimal setimpal. Sebaliknya, jika istri memperlakukan suaminya dengan baik, misalnya menyapanya pulang kerja dengan senyuman, mensyukuri kerja kerasnya seberapapun besarnya, memasak dan menghidangkan makanan dengan senyuman, maka ini wajib bagi suami membalasnya dengan cara yang lebih baik, atau setidaknya minimal setimpal. Saling menghargai dan menghormati dalam relasi suami istri (*human relation*) berfungsi sebagai strategi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah daripada perbuatan *nusyūz*.⁴³

3. Menjaga Hubungan Komunikasi antara Suami dan Istri

Di dalam kehidupan keluarga, menjaga komunikasi di antara suami dan istri sangatlah penting untuk dilakukan. Karena dengan komunikasi yang baik, tidak saling menyinggung, serta menghormati pandangan masing-masing merupakan bentuk sikap yang dapat mempererat hubungan keluarga dan mencegah daripada terjadinya perbuatan buruk. Komunikasi dalam hal ini yaitu dapat ditunjukkan dengan munculnya perkataan yang menenangkan jiwa dan membawa kebahagiaan, baik dari perkataan suami kepada istri maupun perkataan dari istri kepada suami.⁴⁴ Menjaga interaksi yang konstruktif antara pasangan suami istri adalah salah satu fondasi utama penerapan prinsip *sadd al-zarī'ah*, karena secara efektif menutup celah kerusakan (*mafsadah*), mencegah kesalahpahaman, ketidakpercayaan, kecurigaan, dan masuknya pihak ketiga (*perselingkuhan*).

4. Saling Mengerti antara Suami dan Istri

Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri dituntut untuk saling memahami dan mengenal latar belakang pribadi masing-masing. Pemahaman tersebut menjadi landasan penting dalam membangun relasi yang harmonis dan saling mendukung. Seperti halnya mengerti terhadap perjalanan hidup, kebiasaan, kesukaan, pendidikan, karakter, adat istiadat, dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut dilaksanakan, yaitu dengan saling memahami, suami maupun istri tidak akan memaksakan kehendaknya demi kepentingan pribadi.

⁴³ Yazid, *Seni Dan Etika Bercinta Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*.

⁴⁴ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

Tidak sedikit rumah tangga yang mengalami keretakan akibat dominasi sifat egois dalam relasi pasangan. artinya yaitu suami tidak mau mengalah atau tetap bertahan dengan keinginannya dan begitupun istrinya.⁴⁵

5. Mengontrol Ekonomi Keluarga

Aspek ekonomi dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Persoalan finansial merupakan isu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kondisi dan perencanaan keuangan sebaiknya dilakukan sejak sebelum pernikahan dilangsungkan.⁴⁶ Dalam konteks ini, fungsi ekonomi keluarga meliputi pengelolaan keuangan, pemenuhan nafkah, serta alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, realitasnya stabilitas keuangan dalam rumah tangga sering kali mengalami fluktuasi. Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara suami dan istri dalam mengontrol perencanaan keuangan, menghindari praktik utang-piutang yang tidak perlu, memastikan adanya kesepakatan bersama bila terpaksa harus berutang, serta membiasakan diri menabung demi kebutuhan masa depan.

6. Merawat Kebutuhan Biologis

Memenuhi kebutuhan biologis dalam hubungan suami istri merupakan salah satu aspek penting yang dapat memperkuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Hal ini hanya dapat terwujud apabila terdapat saling pengertian dan pemahaman atas keinginan masing-masing pihak. Dalam al-Qur'ān, hubungan antara suami dan istri diibaratkan seperti pakaian, yang berfungsi untuk saling menutupi, melindungi, dan melengkapi satu sama lain.⁴⁷

Tidak jarang konflik hingga perceraian dalam rumah tangga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan biologis. Ketidaknyamanan yang timbul akibat kondisi biologis yang tidak terpenuhi dengan baik sering kali mendorong salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Kebutuhan

⁴⁵ Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 99–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544>.

⁴⁶ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)," *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 165–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

biologis dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada hubungan intim (nafkah batin), tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani secara menyeluruh, termasuk nafkah lahir yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik dan materi.

7. Menjalankan Hak dan Kewajibannya Masing-Masing

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga merupakan tanggung jawab fundamental yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Hal ini mencakup hak dan kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila keduanya mampu menunaikannya secara proporsional dan konsisten, maka kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia dapat terwujud. Sebaliknya, kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konflik, termasuk munculnya perilaku *nusyūz*, yang dalam kasus tertentu dapat mengarah pada perceraian.⁴⁸

Suami memiliki tugas utama yaitu berkewajiban mencari nafkah dan menafkahi istri serta keluarganya. Namun di samping itu, suami juga berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola urusan rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34: "*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartanya.*"⁴⁹

Sebagai seorang suami, menikah bukan hanya suatu persoalan mampu dalam hal mencari nafkah, tetapi sebagai seorang suami juga harus senantiasa mampu menjadi pemimpin di dalam kehidupan keluarganya. Dan sebagai seorang istri memiliki sejumlah kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, antara lain menaati suami, mendidik anak-anak, serta menjaga kehormatan dirinya. Ketaatan seorang istri kepada suami bukanlah tanpa dasar, melainkan merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yang menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Meski demikian, ketaatan ini bersifat relatif dan tidak bersifat mutlak. Seorang istri memiliki hak untuk tidak mematuhi perintah suami apabila perintah tersebut bertentangan

⁴⁸ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam."

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*.

dengan ajaran Islam, seperti ajakan untuk berjudi, larangan mengenakan jilbab, dan perintah-perintah lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵⁰

Mengupayakan agar masing-masing pihak dalam pernikahan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang merupakan bentuk dari *sadd al-zarī'ah*, yakni menutup celah kerusakan (mafsadah). Ketika hak dan kewajiban ini dipenuhi, maka akan mencegah timbulnya ketidakadilan yang bisa memicu konflik dan rasa tidak puas dalam hubungan keluarga. Hal ini juga secara efektif menghindari turunnya kepercayaan dan rasa hormat antar pasangan, yang jika hilang akan menjadi mafsadah besar. Lebih lanjut, pemenuhan hak dan kewajiban ini secara langsung meminimalkan perselisihan dan pertengkaran yang berulang, sekaligus menjaga stabilitas dan keseimbangan rumah tangga. Dengan demikian, menjaga kedua belah pihak menunaikan perannya masing-masing adalah strategi preventif yang sangat penting untuk melindungi tujuan luhur pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah, dari berbagai kerusakan.

KESIMPULAN

Nusyūz bisa terjadi pada istri maupun suami. Proses penyelesaian *nusyūz* apabila dilakukan oleh suami tercantum di Q.S. An-Nisā' [4]:128, yaitu istri dianjurkan berbicara dengan suami, dekat dengan suami, mengadakan musyawarah dan berdamai dengannya. Namun apabila *nusyūz* datang dari istri, maka suami dapat melakukan tata cara sebagaimana tercantum di Q.S. An-Nisā' [4]:34, yaitu: 1). menyampaikan nasihat. 2). Memisahkan tidurnya dari istrinya. 3). Memberikan tindakan fisik simbolik yang tidak menyakitkan. 4). Menggunakan mediator (penengah) dari pihak keluarga masing-masing.

Sementara itu, dampak-dampak dari perbuatan *nusyūz* yaitu, komunikasi yang tidak harmonis, terabaikannya hak serta kewajiban dalam hubungan pernikahan, terganggunya keharmonisan keluarga, terjadinya perceraian dan terganggunya psikologis anak. Adapun cara mencegah daripada terjadinya *nusyūz* dengan metode *sadd al-zarī'ah* yaitu, saling mencintai (*to love each other*), saling menghargai dan menghormati (*to respect each other*), menjaga hubungan komunikasi, saling mengerti,

⁵⁰ Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah."

mengontrol ekonomi keluarga, merawat kebutuhan biologis, dan menunaikan hak dan tanggung jawab masing-masing secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Yasin Yusuf. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)." *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 165–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamin*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam. *Problematika Muslimah Di Era Modern*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Al-Mughny, Ahmad Muhammad. *Mujalat Majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Darurat Al-Tasi'at*. Abu Dabi: Munzimat al-Mu'tamar al-Islamy, 1996.
- Al-Tirmidzi. *Al-Jami' Al-Kabir Sunan Al-Tirmidzi*. Cet. 2. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlia, Anita. *Dampak Perceraian Terhadap Keberagaman Dan Perilaku Sosial Remaja (Studi Kasus Di Perumnas Klender Kelurahan Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur)*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2008. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7853>.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Faizah, Nur. "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 113–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06201>.
- Hanbal, Imam Ahmad bin. "Musnad Imam Ahmad, Terj." *Al Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, 2009.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: The Ford Foundation dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. Cet. 1. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Karel, Rivika Sakti, Miriam Sondakh, and Yuriwaty Pasoreh. "Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)." *Journal "Acta Diurna"* 3, no. 4 (2014): 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/5854>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KAU dan Keluarga Sakinah, 2018.
- . *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid I*. Jakarta: Lajnah Pentashihan

- Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016.
- Khairunisa, Nur. *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*. Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020. <http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4473>.
- Mansur, Abdul al-Qadir. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Musaitir. "Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (2020): 153–76. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3091>.
- Nuruddin, Amiur, and Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Literasi Media Publishing, 2015.
- Sofyan, Basir. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ya'qub Thalib Ubaidi, Muhammad. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Yazid, Syamsurizal. *Seni Dan Etika Bercinta Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*. Malang: UMM Press, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abud. *Malik Hayatuhu Wa 'Ashruhu Ara'uhu Wa Fiqhuhu*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1952.